



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dalam persidangan majelis perkara **kewarisan** antara:

HENDRA RACHTOMO BIN MARTOMO PARIATMAN MARZUKI, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 4 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Cilandak III, Nomor 23, RT003, RW003, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wahyu Nandang Herawan, S.H.** dan kawan-kawan adalah para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Trust Law Firm, yang beralamat di Gading Griya Lestari, Jalan Anoa Lestari I, Blok H1, Nomor 56, RT001, RW009, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2617/SK/12/2023 tanggal 22 Desember 2023; dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Pembanding**;

melawan

M. MAHARDHIKA SUPRAPTO BIN DICKY SUPRAPTO, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Cilandak V/10, RT002, RW003, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak,

hlm. 1 dari 27 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Jakarta Selatan; dahulu sebagai **Penggugat**
sekarang **Terbanding**;

M. MARHAENDRAPUTRA SUPRAPTO BIN DICKY SUPRAPTO, tempat
dan tanggal lahir Jakarta, 8 Maret 1980, agama
Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat
tinggal di Jalan Cilandak V/10, RT002, RW003,
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak,
Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat II**
sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Jakarta Selatan Nomor 1327/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal
12 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1445
Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Almarhumah Rachmawati
Soekarno Putri binti Ir. Soekarno pada tanggal 5 Mei 2021, akibat sakit;
3. Menetapkan sebagai hukum;
 - 3.1. M. Mahardhika Suprpto bin Dicky Suprpto, (anak laki-laki/
Penggugat);
 - 3.2. Hendra Rachtomo bin Martomo Pariatman Marzuki, (anak
laki-laki (Tergugat I);
 - 3.3. M. Marhaendraputra Suprpto bin Dicky Suprpto, (anak laki-
laki (Tergugat II);

Adalah ahli waris dari Almarhumah Rachmawati Soekarno Putri binti
Ir. Soekarno;

hlm. 2 dari 27 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.JK



4. Menetapkan harta-harta berikut:

4.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen dua lantai berdasarkan Sertifikat Hak Milik, Nomor 5942, atas nama Rachmawati Soekarno Putri, sesuai surat ukur Nomor 06649/2008, tanggal 4 Februari 2008, seluas \pm 97 (sembilan puluh tujuh) meter persegi), terletak Jalan Jati Padang Raya, Nomor 19.B, RT003, RW004, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Jati Padang Raya;
- Sebelah Timur : Tanah rumah Ibu Monica;
- Sebelah Utara : Rumah Ibu Monica
- Sebelah Selatan : Gg. Yusuf;

4.2. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen dua lantai berdasarkan Sertifikat Hak Milik, Nomor 5433, atas nama Rachmawati Soekarno Putri, sesuai surat ukur Nomor 00892/2002, tanggal 12 April 2002, seluas \pm 543 (lima ratus empat puluh tiga) meter persegi, terletak Jalan Jati Padang Raya, Nomor 54.A, RT001, RW004, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasarminggu, Kota Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Makam keluarga;
- Sebelah Timur : Jalan Jati Padang Raya;
- Sebelah Utara : Klinik Pengobatan Pratama dr. Dewi;
- Sebelah Selatan : Rumah Ibu Rachmawati Nomor 54 B;

4.3. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen dua lantai berdasarkan Sertifikat Hak Milik, Nomor 5434 atas nama Rachmawati Soekarno Putri, Surat Ukur Nomor 00893/2002, tanggal 12 April 2002, seluas \pm 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi, terletak di Jalan Jatipadang Raya, Nomor 54 B, RT001, RW004, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Perumahan Amaya Town House, tanah dan

hlm. 3 dari 27 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan milik Ibu Anti;

- Sebelah Timur : Jalan Jati Padang Raya;
- Sebelah Utara : Rumah Ibu Rachawati Nomor 54 A;
- Sebelah Selatan : Jalan/gang masuk Amaya Town House;

4.4. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen tiga lantai berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 1525 atas nama Rachmawati Soekarno Putri, Surat Ukur Nomor 00129/2009, tanggal 6 Januari 2010, seluas $\pm 97 \text{ m}^2$ (sembilan puluh tujuh meter persegi), terletak di Jalan Jati Padang Raya, Nomor 56 Kav. S, RT001, RW004, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Amaya Town House;
- Sebelah Timur : Kantor PT Depri Wangga Engineering;
- Sebelah Utara : Jalan Amaya Town House;
- Sebelah Selatan : Kapling R. Bu Hana/rumah Pak Bambang;

Adalah harta peninggalan (tirkah) dari almarhumah Rachmawati Soekarno Putri binti Ir. Soekarno;

5. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris, yaitu:

5.1. M. Mahardhika Suprpto bin Dicky Suprpto, (anak laki-laki/Penggugat), memperoleh 1/3 bagian;

5.2. Hendra Rachtomo bin Martomo Pariatman Marzuki, anak laki-laki (Tergugat I), memperoleh 1/3 Bagian;

5.3. M. Marhaendraputra Suprpto bin Dicky Suprpto, anak laki-laki (Tergugat II), memperoleh 1/3 bagian;

6. Memerintahkan/menghukum para ahli waris dari Almarhumah Rachmawati Soekarno Putri binti Ir. Soekarno agar membagi harta peninggalan/tirkah sebagaimana diktum amar nomor 4 di atas kepada ahli waris yang berhak sesuai diktum angka 5 tersebut di atas secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura akan dijual lelang melalui Badan Piutang dan Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai porsi bagian masing-masing;

hlm. 4 dari 27 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat pada petitum nomor 7 dan 9 gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.145.000,00 (lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah), masing-masing setengahnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat I tidak puas dan telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Desember 2023, melalui kuasa hukumnya sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat II pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan susulan memori banding tanggal 25 Januari 2024 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 29 Januari 2024, pada pokoknya:

A. DALAM BANDING

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1327/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 12 Desember 2023 (14 Jumadilawal 1445 Hijriah).

B. DALAM TINGKAT PERTAMA

I. DALAM POKOK PERKARA/DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

hlm. 5 dari 27 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan/menetapkan sah secara hukum Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai Para Ahli Waris dari Almarhumah Rachmawati Soekarno Putri;
3. Menyatakan sah secara hukum terhadap harta peninggalan (warisan) dari Almarhumah Rachmawati Soekarno Putri yakni:
 - a. Sebidang tanah seluas luas 97 (sembilan puluh tujuh) meter persegi yang di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen terletak di Jalan Jati Padang Raya, Nomor 19.B, RT003, RW004, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5942 Atas Nama Rachmawati Soekarno Putri Dan Surat Ukur Nomor 06649/2008 tanggal 4 Februari 2008;
 - b. Sebidang tanah seluas 543 (lima ratus empat puluh tiga) meter persegi yang di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen terletak di Jalan Pati Padang Raya, Nomor 54 A, RT001, RW004, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5433 Atas Nama Rachmawati Soekarno Putri Dan Surat Ukur Nomor 00892/2002 tanggal 12 April 2002;
 - c. Sebidang tanah seluas 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi) yang di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen terletak di Jalan Pati Padang Raya, Nomor 54 B, RT001, RW004, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5434 Atas Nama Rachmawati Soekarno Putri dan Surat Ukur Nomor 00893/2002 tanggal 12 April 2002;
 - d. Sebidang tanah seluas 97 (sembilan puluh tujuh) meter persegi yang di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen terletak di

hlm. 6 dari 27 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pati Padang Raya, Nomor 56, Kav. S, RT001, RW004, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1525 atas nama Rachmawati Soekarno Putri dan Surat Ukur Nomor 00129/2009 tanggal 6 Januari 2010;

e. Sebidang tanah seluas 980 (sembilan ratus delapan puluh) meter persegi yang di atasnya terdapat bangunan permanen yang berlokasi di Jalan Cilandak V, RT003, RW003, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7602 dan Surat Ukur Nomor 08043/2008 yang tertulis pemegang hak milik yakni:

1. H. Muhammad Guntur Sukarno Putra atau dikenal sebagai H. Guntur Soekarno Putra;
 2. Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Sukarno Putri atau dikenal sebagai Hj. Megawati Soekarno Putri;
 3. Hj. Dyah Pramana Rachmawati Sukarno Putri atau dikenal sebagai Hj. Rachmawati Soekarno Putri (Almarhumah);
 4. Dyah Mutiara Sukmawati Sukarno Putri atau dikenal sebagai Sukmawati Soekarno Putri; dan
 5. H. Muhammad Guruh Sukarno Putra atau dikenal sebagai H. Guruh Soekarno Putra;
4. Menyatakan sah memotong bagian waris Tergugat Rekonvensi secara proporsional akibat Tergugat Rekonvensi menjual sebidang tanah seluas ± 97 (sembilan puluh tujuh) meter persegi yang di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen terletak di Jalan Pati Padang Raya, Nomor 56, Kav. S, RT001, RW004, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1525 Atas Nama Rachmawati Soekarno Putri dan Surat Ukur Nomor 00129/2009 tanggal 6 Januari 2010, yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum;

hlm. 7 dari 27 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah memotong bagian waris Tergugat Rekonvensi secara proporsional akibat Tergugat Rekonvensi menikmati sebidang tanah seluas 980 (sembilan ratus delapan puluh) meter persegi yang di atasnya terdapat bangunan permanen yang berlokasi di Jalan Cilandak V, RT003, RW003, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 7602 dan Surat Ukur Nomor 08043/2008 (harta peninggalan) selama 4 Juli 2021 – saat ini;
6. Menyatakan sah secara hukum porsi/bagian masing-masing Penggugat I Rekonvensi, Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai para ahli waris dari Almarhumah Rachmawati Soekarno Putri yang dibagi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum waris Islam;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) per/hari apabila Tergugat Rekonvensi telah lalai dan/atau sengaja tidak melaksanakan isi putusan ini;

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka Pembanding memohon agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, sesuai *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1327/Pdt.G/2023/PA.JS dan telah diberitahukan kepada Turut Terbanding pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, sesuai *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1327/Pdt.G/2023/PA.JS;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Terbanding Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1327/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 18 Januari 2024;

hlm. 8 dari 27 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Turut Terbanding Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1327/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan *Relaas* Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) Nomor 1327/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 10 Januari 2024 dan Pemanding tidak melakukan *inzage* sesuai Surat Keterangan Tidak Melakukan Akta Pemeriksaan Berkas (*Inzage*), yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1327/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 1327/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 4 Januari 2024 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan perkara banding (*inzage*), sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1327/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa Turut Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 1327/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 4 Januari 2024 dan Turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan perkara banding (*inzage*), sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1327/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 18 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 24 Januari 2024, dengan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.JK dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat Nomor 37/PAN.PTA.W9-A/Hk.02.6/II/2024 tanggal 24 Januari 2024, yang

hlm. 9 dari 27 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.JK



tembusannya disampaikan kepada Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1327/Pdt.G/2023/PA.JS. dijatuhkan pada tanggal 12 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1445 Hijriah pada sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut Tergugat I telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Desember 2023, sehingga disebut Pembanding, dan permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari dan atas permohonannya tersebut Pembanding telah pula membayar biaya perkara banding. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator, Drs. H. Syaiful Anwar, M.H., C.M., juga tidak berhasil dalam mediasi, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 25 Juli 2023. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan

hlm. 10 dari 27 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.JK



saksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1327/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 12 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1445 Hijriah, dan memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum memeriksa pokok sengketa memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan para Tergugat memiliki hak atau kepentingan hukum (*legal standing*) untuk berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tentang Penetapan Ahli Waris tanggal 7 Oktober 2021 terbukti bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris Almarhumah Rachmawati Soekarno Putri binti Ir. Soekarno, sehingga berdasarkan bukti tersebut bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pembanding kepada Wahyu Nandang Herawan, S.H. dan kawan – kawan, advokat pada Kantor Hukum Trust Law Firm, yang beralamat di Gading Griya Lestari, Jalan Anoa Lestari I, Blok H1, Nomor 56, RT001, RW009, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2023 dan telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor 2617/SK/12/2023 tanggal 22 Desember 2023 dan yang bersangkutan telah melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, sehingga penerima kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat(2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, maka oleh karena itu kuasa hukum Tergugat I/Pembanding mempunyai *legal standing* untuk beracara pada tingkat banding;

hlm. 11 dari 27 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.JK



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 April 2023 telah mengemukakan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Rachmawati Soekarno Putri pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Martomo Pariatman Marzuki pada tanggal 14 Maret 1969 dan telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Hendra Rachtomo bin Martomo Pariatman Marzuki, NIK31740601700002, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 4 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Cilandak III, Nomor 23, RT003, RW003, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan;
2. Bahwa perkawinan antara Almarhumah Rachmawati Soekarno Putri dengan Martomo Pariatman Marzuki berakhir dengan perceraian, pada tanggal 5 Juni 1973;
3. Bahwa kemudian semasa hidupnya Almarhumah Rachmawati Soekarno Putri telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Dicky Suprpto bin Herry Hurem pada tanggal 12 Maret 1975 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing bernama:
 - 1) M. Marhaendraputra Suprpto bin Dicky Suprpto, NIK 3174060803800001, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 8 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Cilandak V/10, RT002, RW003, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan;
 - 2) M. Mahardhika Suprpto bin Dicky Suprpto, NIK 31740621028100004, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 21 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Cilandak V/10, RT002, RW003, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan;
4. Bahwa suami dari Almarhumah Rachmawati Soekarno Putri bernama Dicky Suprpto bin Herry Hurem terlebih dahulu telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2006;

hlm. 12 dari 27 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.JK



5. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Rachmawati Soekarno Putri telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Benny Sumarno bin Murmin pada tanggal 17 November 1996, terlebih dahulu telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2018 dan tidak dikarunia anak;

6. Bahwa Almarhumah Rachmawati Soekarno Putri ketika meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan, antara lain berupa:

6.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen berdasarkan Sertifikat Hak Milik, Nomor 5942, atas nama Rachmawati Soekarno Putri, sesuai surat ukur Nomor 06649/2008, tanggal 4 Februari 2008, seluas \pm 97 (sembilan puluh tujuh) meter persegi, terletak Jalan Jati Padang Raya, Nomor 19.B, RT003, RW004, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Jati Padang Raya;
- Sebelah Timur : Tanah Ibu Monica;
- Sebelah Utara : Rumah Ibu Monica;
- Sebelah Selatan : Gg. Yusuf;

6.2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5433, atas nama Rachmawati Soekarno Putri, sesuai surat ukur Nomor 00892/2002, tanggal 12 April 2002, seluas \pm 543 (lima ratus empat puluh tiga) meter persegi, terletak Jalan Jati Padang Raya, Nomor 54.A, RT001, RW004, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah makam;
- Sebelah Timur : Jalan Jati Padang Raya;
- Sebelah Utara : Klinik Ibu Dewi;
- Sebelah Selatan : Rumah Ibu Rachmawati;

6.3. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5434, atas nama Rachmawati Soekarno Putri, sesuai surat ukur Nomor 00893/2002, tanggal 12 April 2002, seluas \pm 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh)

hlm. 13 dari 27 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.JK



meter persegi, terletak di Jalan Jati Padang Raya, Nomor 54 B, RT001, RW004, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Perumahan Amaya Town House, tanah
dan bangunan milik Ibu Anti;
- Sebelah Timur : Jalan Jati Padang Raya;
- Sebelah Utara : Rumah Ibu Rachawati Nomor 54 A;
- Sebelah Selatan : Jalan/gang masuk Amaya Town House;

6.4. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1525, atas nama Rachmawati Soekarno Putri, sesuai surat ukur Nomor 00129/2009, tanggal 6 Januari 2010, seluas \pm 97 (sembilan puluh tujuh) meter persegi, terletak di Jalan Jati Padang Raya, Nomor 56, Kav. S, RT001, RW004, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Amaya Town House;
- Sebelah Timur : PT Depri Wangga Engineering;
- Sebelah Utara : Jalan Amaya Town House;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Bambang;

7. Bahwa selain meninggalkan harta waris Almarhumah ketika wafat juga meninggalkan para ahli waris yang telah ditetapkan dalam permohonan Penetapan Ahli Waris Nomor 755/Pdt.P/2021/PA.JS, tertanggal 7 Oktober 2021, di antaranya adalah:

- 1) Hendra Rachtomo bin Martomo Pariatman Marzuki, NIK 31740601700002 tempat dan tanggal lahir Jakarta, 4 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Cilandak III, Nomor 23, RT003, RW003, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan;
- 2) M. Marhaendraputra Suprpto bin Dicky Suprpto, NIK 3174060803800001, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 8 Maret 1980,

hlm. 14 dari 27 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Cilandak V/10, RT002, RW003, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan;

3) M. Mahardhika Suprpto bin Dicky Suprpto, NIK 3174062102810000 tempat dan tanggal lahir Jakarta, 21 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Cilandak V/10, RT002, RW003, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah disebutkan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Almarhumah Rachmawati Soekarno Putri telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2021 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan bahwa para ahli waris dari Almarhumah Rachmawati Soekarno Putri adalah sebagai berikut:

1) Hendra Rachtomo bin Martomo Pariatman Marzuki, NIK 31740601700002, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 4 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Cilandak III, Nomor 23, RT003, RW003, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan;

2) M. Marhaendraputra Suprpto bin Dicky Suprpto, NIK 3174060803800001, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 8 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Cilandak V/10, RT002, RW003, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan;

3) M. Mahardhika Suprpto bin Dicky Suprpto, NIK 31740621028100004, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 21 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di

hlm. 15 dari 27 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Cilandak V/10, RT002, RW003, Kelurahan Cilandak Barat,
Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan;

4. Menetapkan bahwa harta waris/harta peninggalan dari Almarhumah Rachmawati Soekarno Putri adalah sebagai berikut :

4.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen berdasarkan Sertifikat Hak Milik, Nomor 5942, atas nama Rachmawati Soekarno Putri, sesuai surat ukur Nomor 06649/2008, tanggal 4 Februari 2008, seluas \pm 97 (sembilan puluh tujuh) meter persegi, terletak Jalan Jati Padang Raya, Nomor 19.B, RT003, RW004, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Jati Padang Raya;
- Sebelah Timur : Tanah Ibu Monica;
- Sebelah Utara : Rumah Ibu Monica;
- Sebelah Selatan : Gg. Yusuf;

4.2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5433, atas nama Rachmawati Soekarno Putri, sesuai surat ukur Nomor 00892/2002, tanggal 12 April 2002, seluas \pm 543 (lima ratus empat puluh tiga) meter persegi, terletak Jalan Jati Padang Raya, Nomor 54.A, RT001, RW004, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah makam;
- Sebelah Timur : Jalan Jati Padang Raya;
- Sebelah Utara : Klinik Ibu Dewi;
- Sebelah Selatan : Rumah Ibu Rachmawati;

4.3. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5434, atas nama Rachmawati Soekarno Putri, sesuai surat ukur Nomor 00893/2002, tanggal 12 April 2002, seluas \pm 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi, terletak di Jalan Jati Padang Raya, Nomor 54 B,

hlm. 16 dari 27 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.JK



RT001, RW004, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu,
Kota Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Perumahan Amaya Town House,
tanah
dan bangunan milik Ibu Anti;
- Sebelah Timur : Jalan Jati Padang Raya;
- Sebelah Utara : Rumah Ibu Rachawati Nomor 54 A;
- Sebelah Selatan : Jalan/gang masuk Amaya Town
House;

4.4. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1525, atas nama Rachmawati Soekarno Putri, sesuai surat ukur Nomor 00129/2009, tanggal 6 Januari 2010, seluas \pm 97 (sembilan puluh tujuh) meter persegi, terletak di Jalan Jati Padang Raya, Nomor 56, Kav. S, RT001, RW004, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Amaya Town House;
- Sebelah Timur : PT Depri Wangga Engginering;
- Sebelah Utara : Jalan Amaya Town House;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Bambang;

5. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris Almarhumah Rachmawati Soekarno Putri binti Soekarno menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;

6. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II agar menyerahkan harta waris bagian Penggugat kepada Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing - masing;

7. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari, jika para Tergugat lalai atau sengaja tidak melaksanakan isi putusan ini;

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

hlm. 17 dari 27 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.JK



9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara kewarisan majelis hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan rukun dan syarat waris yaitu:

1. Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
2. Ahli waris yaitu orang yang berhak menerima harta waris dan beragama Islam;
3. Harta waris (*tirkah*) yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris pada saat ia meninggal;
4. Bagian masing masing ahli waris (*furudul muqodarah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu tentang kutipan akta kematian dan keterangan para pihak serta keterangan para saksi dipersidangan bahwa Rachmawati Soekarno Putri binti Ir. Soekarno telah meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2021 dalam beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan para saksi di persidangan bahwa Almarhumah Rachmawati Soekarno Putri binti Ir. Soekarno ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu:

1. Hendra Rahtomo bin Matromo Pariatman Marzuki, anak laki laki dari hasil perkawinan pertama antara Almarhumah Rachmawati Soekarno Putri dengan Martomo Pariatman Marzuki (Tergugat I);
2. M. Marhaendra Putra Suprpto bin Dicky Suprpto anak laki-laki dari perkawinan kedua antara Almarhumah Rachmawati Soekarno Putri dengan Dicky Suprpto (Tergugat II);
3. M. Mahardika Suprpto bin Dicky Suprpto anak laki-laki hasil dari perkawinan kedua antara Almarhumah Rachmawati Soekarno Putri dengan Dicky Suprpto (Penggugat);

hlm. 18 dari 27 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa harta yang ditinggalkan (tirkah) oleh Pewaris yang diakui oleh Penggugat dan para Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen berdasarkan Sertifikat Hak Milik, Nomor 5942, atas nama Rachmawati Soekarno Putri, sesuai surat ukur Nomor 06649/2008, tanggal 4 Februari 2008, seluas ± 97 (sembilan puluh tujuh) meter persegi, terletak Jalan Jati Padang Raya, Nomor 19.B, RT003, RW004, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Jati Padang Raya;
- Sebelah Timur : Tanah Ibu Monica;
- Sebelah Utara : Rumah Ibu Monica;
- Sebelah Selatan : Gg. Yusuf;

2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5433, atas nama Rachmawati Soekarno Putri, sesuai surat ukur Nomor 00892/2002, tanggal 12 April 2002, seluas ± 543 (lima ratus empat puluh tiga) meter persegi, terletak Jalan Jati Padang Raya, Nomor 54.A, RT001, RW004, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah makam;
- Sebelah Timur : Jalan Jati Padang Raya;
- Sebelah Utara : Klinik Ibu Dewi;
- Sebelah Selatan : Rumah Ibu Rachmawati;

3. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5434, atas nama Rachmawati Soekarno Putri, sesuai surat ukur Nomor 00893/2002, tanggal 12 April 2002, seluas ± 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi, terletak di Jalan Jati Padang Raya, Nomor 54 B, RT001, RW004, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Perumahan Amaya Town House, tanah dan bangunan milik Ibu Anti;
- Sebelah Timur : Jalan Jati Padang Raya;
- Sebelah Utara : Rumah Ibu Rachawati Nomor 54 A;

hlm. 19 dari 27 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : Jalan/gang masuk Amaya Town House;

4. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1525, atas nama Rachmawati Soekarno Putri, sesuai surat ukur Nomor 00129/2009, tanggal 6 Januari 2010, seluas \pm 97 (sembilan puluh tujuh) meter persegi, terletak di Jalan Jati Padang Raya, Nomor 56, Kav. S, RT001, RW004, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Amaya Town House;
- Sebelah Timur : PT Depri Wangga Engineering;
- Sebelah Utara : Jalan Amaya Town House;
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Bambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum waris Islam tentang *furudul muqadarah* atau bagian masing masing ahli waris dan berdasarkan bukti P-3 bahwa ahli waris Almarhumah Rahmawati Soekarno Putri adalah hanya tiga anak laki-laki, maka mereka secara bersama-sama sebagai ahli waris *asobah binafsi* yaitu ahli waris yang menghabiskan seluruh harta waris, dengan dibagi secara merata di antara ahli waris tersebut. Dengan asal masalah adalah 3 (tiga) sehingga masing-masing ahli waris bagiannya adalah 1/3 bagian;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawaban gugatan telah mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1525, atas nama Rachmawati Soekarno Putri, sesuai surat ukur Nomor 00129/2009, tanggal 6 Januari 2010, seluas \pm 97 (sembilan puluh tujuh) meter persegi, terletak di Jalan Jati Padang Raya, Nomor 56, Kav. S, RT001, RW004, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, alas haknya bukan sertifikat hak milik, tetapi adalah Hak Guna Bangunan Nomor 1525;
2. Sebidang tanah seluas 980 (sembilan ratus delapan puluh) meter persegi yang di atasnya terdapat bangunan permanen yang berlokasi di Jalan Cilandak V, RT003, RW003, Kelurahan Cilandak Barat,

hlm. 20 dari 27 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.JK



Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7602 dengan nama pemegang hak milik yakni H. Muhammad Guntur Soekarno Putra, Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarno Putri, Hj. Dyah Pramana Rachmawati Soekarno Putri (Rachmawati Soekarno Putri), Dyah Mutiara Sukmawati Soekarno Putri dan H. Muhammad Guruh Soekarno Putra;.

3. Penggugat telah menikmati rumah yang berlokasi di Jalan Cilandak V, RT003, RW003, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai sekarang (sekitar 25 bulan), mohon diperhitungkan sebagai harta waris;

4. Penggugat telah menjual tanah seluas ± 97 (sembilan puluh tujuh) meter persegi, terletak di Jalan Jati Padang Raya, Nomor 56 Kav. S, RT001, RW004, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, tanpa persetujuan para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat Rekonvensi membenarkan bahwa tanah seluas ± 97 (sembilan puluh tujuh) meter persegi, yang terletak di Jalan Jati Padang Raya, Nomor 56, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, alas haknya bukan SHM (Sertifikat Hak Milik) tetapi HGB (Hak Guna Bangunan);

2. Sebidang tanah seluas 980 (sembilan ratus delapan puluh) meter persegi, yang di atasnya terdapat bangunan permanen yang berlokasi di Jalan Cilandak V, RT 003, RW003 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 7602 dengan nama pemegang hak milik yakni H. Muhammad Guntur Soekarno Putra, Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarno Putri, Hj. Dyah Pramana Rachmawati Soekarno Putri (Rachmawati Soekarno Putri), Dyah Mutiara Sukmawati Soekarno Putri dan H. Muhammad Guruh Soekarno Putra, sampai saat ini masih

hlm. 21 dari 27 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama milik bersama lima orang tersebut dan belum menjadi milik Pewaris Almarhumah Rachmawati Soekarno Putri;

3. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen berdasarkan Sertifikat Guna Bangunan Nomor 1525, atas nama Rachmawati Soekarno Putri, sesuai surat ukur Nomor 00129/2009, tanggal 6 Januari 2010, seluas ± 97 (sembilan puluh tujuh) meter persegi, terletak di Jalan Jati Padang Raya, Nomor 56, Kav. S, RT001, RW004, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, masih utuh Penggugat tidak menjualnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan konvensi Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh alat bukti baik surat maupun bukti saksi dan atas pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh alat bukti, baik bukti surat maupun saksi dan atas pertimbangan tersebut telah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi atas tanah dan bangunan seluas 980 (sembilan ratus delapan puluh) meter persegi, yang di atasnya terdapat bangunan permanen yang berlokasi di Jalan Cilandak V, RT003, RW003, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, masih atas nama lima bersaudara dan para Tergugat tidak membuktikan surat pernyataan bahwa kelima bersaudara tersebut telah menyerahkan kepada Pewaris Almarhumah Rachmawati Soekarno Putri, maka gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai makna Pasal 163 HIR;

hlm. 22 dari 27 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen berdasarkan Sertifikat Guna Bangunan Nomor 1525, atas nama Rachmawati Soekarno Putri, sesuai surat ukur Nomor 00129/2009, tanggal 6 Januari 2010, seluas \pm 97 (sembilan puluh tujuh) meter persegi, terletak di Jalan Jati Padang Raya, Nomor 56, Kav. S, RT001, RW004, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, para Tergugat tidak mampu membuktikan telah dijual kepada orang lain dan dalam persidangan Penggugat telah memperlihatkan asli bukti surat yang menyatakan tanah tersebut masih utuh, yang berarti hak waris para Tergugat tidak ada yang dirugikan, oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai makna Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan tingkat pertama pada poin 2 terjadi kesalahan tanggal kematian Pewaris Almarhumah Rachmawati Soekarno Putri tertulis tanggal 5 Mei 2021, yang benar adalah tanggal 3 Juli 2021 sesuai bukti P.1, maka Majelis Hakim Tingkat Banding harus memperbaikinya;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum dalam biaya perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama membebankan kepada pihak Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng. Menurut Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 817, menyatakan bahwa dalam biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat, istilahnya adalah dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara berimbang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding harus memperbaikinya;

Menimbang bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1327/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 12 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1445 Hijriah patut dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang kewarisan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara

hlm. 23 dari 27 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada pihak yang kalah, namun oleh karena perkara a quo adalah perkara waris di mana para pihak (Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat/Penggugat Rekonvensi) sama-sama menang dan sama-sama kalah, maka biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp5.145.000,00 (lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) dibebankan kepada kedua belah pihak secara berimbang dan biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding secara berimbang yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1327/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 12 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1445 Hijriah dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Almarhumah Rachmawati Soekarno Putri binti Ir. Soekarno (pewaris) pada tanggal 3 Juli 2021, akibat sakit;
3. Menetapkan ahli waris Almarhumah Rachmawati Soekarno Putri binti Ir. Soekarno adalah:
 - 3.1. M. Mahardhika Suprpto bin Dicky Suprpto, (anak laki-laki/ Penggugat);
 - 3.2. Hendra Rachtomo bin Martomo Pariatman Marzuki, (anak laki-laki/Tergugat I);
 - 3.3. M. Marhaendraputra Suprpto bin Dicky Suprpto, (anak laki-laki/Tergugat II);

hlm. 24 dari 27 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.JK



4. Menetapkan harta waris (tirkah) Almarhumah Rachmawati Soekarno Putri binti Ir. Soekarno adalah:

4.1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen dua lantai berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5942, atas nama Rachmawati Soekarno Putri, sesuai surat ukur Nomor 06649/2008, tanggal 4 Februari 2008, seluas \pm 97 (sembilan puluh tujuh) meter persegi, terletak Jalan Jati Padang Raya, Nomor 19.B, RT003, RW004, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Jati Padang Raya;
- Sebelah Timur : Tanah rumah Ibu Monica;
- Sebelah Utara : Rumah Ibu Monica
- Sebelah Selatan : Gg. Yusuf;

4.2. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen dua lantai berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5433, atas nama Rachmawati Soekarno Putri, sesuai surat ukur Nomor 00892/2002, tanggal 12 April 2002, seluas \pm 543 (lima ratus empat puluh tiga) meter persegi, terletak Jalan Jati Padang Raya, Nomor 54.A, RT001, RW004, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Tanah Makam keluarga;
- Sebelah Timur : Jalan Jati Padang Raya;
- Sebelah Utara : Klinik Pengobatan Pratama dr. Dewi;
- Sebelah Selatan: Rumah Ibu Rachmawati Nomor 54 B;

4.3. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah permanen dua lantai berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5434 atas nama Rachmawati Soekarno Putri, Surat Ukur Nomor 00893/2002, tanggal 12 April 2002, seluas \pm 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi, terletak di Jalan Jati Padang Raya, Nomor 54 B,

hlm. 25 dari 27 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT001, RW004, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Perumahan Amaya Town House, tanah

dan bangunan milik Ibu Anti;

- Sebelah Timur : Jalan Jati Padang Raya;
- Sebelah Utara : Rumah Ibu Rachawati Nomor 54 A;
- Sebelah Selatan: Jalan/gang masuk Amaya Town House;

4.4. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen tiga lantai berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1525 atas nama Rachmawati Soekarno Putri, Surat Ukur Nomor 00129/2009, tanggal 6 Januari 2010, seluas ± 97 (sembilan puluh tujuh) meter persegi, terletak di Jalan Jati Padang Raya, Nomor 56, Kav. S, RT001, RW004, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Jalan Amaya Town House;
- Sebelah Timur : Kantor PT Depri Wangga Engginering;
- Sebelah Utara : Jalan Amaya Town House;
- Sebelah Selatan: Kavling R. Bu Hana/rumah Pak Bambang;

5. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris, yaitu:

5.1. M. Mahardhika Suprpto bin Dicky Suprpto, (anak laki laki/Penggugat), memperoleh 1/3 bagian;

5.2. Hendra Rachtomo bin Martomo Pariatman Marzuki, (anak laki-laki/Tergugat I), memperoleh 1/3 Bagian;

5.3. M. Marhaendraputra Suprpto bin Dicky Suprpto, (anak laki-laki/Tergugat II), memperoleh 1/3 bagian;

6. Memerintahkan/menghukum para ahli waris dari Almarhumah Rachmawati Soekarno Putri binti Ir. Soekarno agar membagi harta

hlm. 26 dari 27 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan/tirkah sebagaimana diktum amar nomor 4 di atas kepada ahli waris yang berhak sesuai diktum angka 5 tersebut di atas secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura akan dijual lelang melalui Badan Piutang dan Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris sesuai porsi bagian masing-masing;

7. Menolak gugatan Penggugat pada petitum nomor 7 dan 9 gugatan Penggugat ;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat/ Penggugat Rekonvensi secara berimbang untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.145.000,00 (lima juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

III. Menghukum kepada Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara berimbang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H.U. Wanuddin, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **H. Sunarto, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Damsyi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1445 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Nastiti Dewi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

hlm. 27 dari 27 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Sunarto, S.H., M.H.

Drs. H.U. Wanuddin, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. Damsyi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Nastiti Dewi, S.H.

Rincian biaya :

1. Administrasi : Rp 130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera

Sujarwo, S.H.

hlm. 28 dari 27 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.JK



hlm. 29 dari 27 hlm. Putusan Nomor 28/Pdt.G/2024/PTA.JK